



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani Karamba, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 25 Februari 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 September 2005 di Mesjid Pasar Ahad, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 23 Februari 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak 1, lahir: 16 September 2006, 2. Anak 2, lahir: 18 Juni 2014;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak tahun 2011 yang penyebabnya adalah:
 - 5.1. Bahwa orang tua Termohon terlalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga ketika Pemohon mengajak Termohon untuk pindah rumah, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, itu terbukti ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - 5.3. Bahwa Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, namun Pemohon selalu bertahan dengan sikap Termohon untuk menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon untuk pindah rumah, kemudian Termohon menolak dengan keras ajakan Pemohon dan Termohon mengatakan tidak mau ikut dengan Pemohon;
7. Bahwa 2 hari setelah pertengkaran terjadi, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
8. Bahwa semenjak kepergian Pemohon sudah lebih kurang 1 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
9. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan, karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua c.q. Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator hakim Drs. M. Lekat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tertanggal 25 Februari 2016 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Termohon tidak hadir ke persidangan sampai perkara ini diputus, oleh karenanya Termohon tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan, Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 23 Februari 2016 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

- 1.Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon karena saksi bertetangga;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah.

-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Termohon, sebab orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon telah pisah rumah sejak awal Januari 2016 yang lalu;

-- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon tetap tidak mau diajak pindah oleh Pemohon, oleh sebab itu Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Tanjug Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang;

---Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali namun tidak berhasil;

-----Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2.Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Montir, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon karena saksi bertetangga;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah;

-- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tahun tetapi sejak sekitar tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon telah pisah rumah sejak awal Januari 2016 yang lalu;

-Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah rumah karena Termohon tetap tidak mau diajak pindah oleh Pemohon, oleh sebab itu Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Tanjug Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali namun tidak berhasil;

-Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan langsung kepada Termohon serta dalam persidangan Termohon tidak membantah dalil

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang alamat Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat 1 RBg, jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan dengan Mediator yang bernama Drs. M. Lekat, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 September 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah *dileges* serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2005, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga ketika Pemohon mengajak pindah rumah, Termohon tidak mau. Termohon juga tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama. Bulan Januari 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk pindah rumah. Karena sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, karena pada hari sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telaah pisah rumah selama 1 (satu) bulan yang lalu
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek untuk pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari *maslahat*-nya, pada hal menolak *mafsadah* lebih diutamakan dari mencapai *kemaslahatan*, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengejar hal mengandung kebaikan;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Asnita**, dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Asnita**, dan **Zainal**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho, S. Ag., Hakim-hakim Anggota serta Wartinas, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S. Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Wartinas, BA.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | | | |
|----|----------------------|---|-----------|-----------|---|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- | |
| | 1. ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- | |
| | 2. Panggilan Pemohon | : | Rp. | 160.000,- | |
| 3. | Panggilan Termohon | : | Rp. | 240.000,- | |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- | |
| | 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- | |
| | Jumlah | : | Rp | 491.000,- | (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Matur, 18 April 2016
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

Drs. Mawardi